

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Profil KSPPS Surya Sekawan Kudus

Sejak tahun 1999 koperasi surya sekawan berdiri, namun pada waktu itu belum mengalami perkembangan, memiliki anggota yang sedikit, serta sangat sedikitnya modal, sehingga belum dapat terpenuhinya kebutuhan para anggota. Penjelasan mengenai perkoperasian dari undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 87 ayat 3, bahwasannya koperasi bisa melaksanakan usahanya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, koperasi surya sekawan ditumbuhkan menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS BMT Surya Sekawan).

Adanya konsep ide tersebut, maka menindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah pengurus koperasi surya sekawan majlis ekonomi PDM kudus pada 13 November 2013 dengan adanya pembentukan Tim Perumusan Perbaikan Koperasi Surya Sekawan, meliputi:

- a. Sebagai koordinator Masnan Muslim, S.Pd.I.
- b. Sebagai anggota Rusnoto, S.KM. M.Kes (epid).
- c. Sebagai anggota Purwanta Agung S, S.Pd. MM.
- d. Sebagai anggota Drs. Syafruddin M.Si.
- e. Sebagai anggota Senin Budiarto S.Pd., M.Pd.

Berdasarkan adanya perlindungan hukum Koperasi Surya Sekawan Kudus telah disahkan akta pendiriannya tertanggal 5 April 1999 dari menteri koperasi pengusaha kecil dan menengah nomor 048/BH/KWK.11.10/IV/1999. Pada tanggal 22 Desember 2013 melalui Rapat Anggota Koperasi Surya Sekawan yang bertempat di Gedung Muhammadiyah Kudus. *Launching* koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) “BMT Surya Sekawan” Kudus dilakukan pada 29 Desember 2013, serta beroperasi resmi pada 1 Januari 2014 yang menjadi amula pendirian Kspps Surya Sekawan Kudus yang berlokasi strategis tepat pada jalan Ganesha 1 Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Menindak lanjuti adanya aturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) Republik Indonesia Nomor 16/Per/Usaha Kecil dan Menengah (UKM)/IX/2015 mengenai aktivitas usaha simpan pinjam jasa keuangan syariah tidak berlaku kembali serta wajib untuk menempatkan Anggaran Dasarnya dengan peraturan baru sampai kurun waktu 1 tahun.

Oleh sebab itu, hari Ahad 24 Januari 2015 bertempat pada gedung Universitas Muhammadiyah Kudus dilakukan rapat sosialisasi peraturan baru, dengan menghadirkan Ridwan S.Pd.,MM. (Direktur BMT Fastabiq), Drs. Kasban Soemintarja (Ketua PKPRI Kudus), serta diundangnya pimpinan daerah Muhammadiyah (PDM) Kudus, Majelis Ekonomi PDM Kudus, serta Pengurus BMT Surya Sekawan Kudus menjadi Koperasi Simpan Pinjam serta Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surya Sekawan Kudus dengan penyusunan Tim Perumus meliputi:

- a. Drs. Sajad, M.Pd. sebagai Ketua Tim merangkap anggota.
- b. Purwanta Agung S.Pd.MM. sebagai Sekretaris Tim merangkap anggota.
- c. DR. HA. Hilal Majdi, M.Pd sebagai anggota.
- d. Drs Zulfa Kurniawan, M.SE sebagai anggota.
- e. Ridwan, S.Pd., MM. Sebagai anggota.
- f. Drs. Kasban Soemintarja sebagai anggota.
- g. Basuki Abdullah, SE. Sebagai anggota.
- h. Rusnoto, S,KM. M.Kes (epid) sebagai anggota.
- i. Masnan Muslim, S.Pd.I sebagai anggota.<sup>1</sup>

Pada 21 Februari 2016 bertempat di Gedung Universitas Muhammadiyah Kudus diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2016 telah disetujui balik lagi ke koperasi dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surya Sekawan Kudus.

## 2. **Visi dan Misi KSPPS Surya Sekawan Kudus**

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah surya sekawan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi : menjadikan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang amanah, bersinergi, unggul.

Misi :

- a. Melakukan kerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah.
- b. Kesejahteraan para anggotanya ditingkatkan.
- c. Mengedepankan serta melaksanakan transaksi ekonomi dengan menyesuaikan prinsip syariah.
- d. Meluhurkan akhlaqul karimah dalam mengatur amanah anggotanya.
- e. Mengedepankan kepuasan anggotanya dalam melayani.
- f. Mewujudkan KSPPS yang berkembang serta maju dengan sehat.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dokumentasi KSPPS Surya Sekawan Kudus, Dikutip pada 12 Oktober, 2021.

<sup>2</sup> Dokumentasi KSPPS Surya Sekawan Kudus, Dikutip pada 12 Oktober, 2021.

### 3. Letak Geografis

KSPPS Surya Sekawan berada di jalan ganesha 1 Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Jawa Tengah berlandaskan badan hukum Nomor 048/BH/KWK/11.10/IV/1999 tertanggal 5 April 1999.

- a. Nama Koperasi: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surya Sekawan Kudus.
- b. Tahun berdiri: 1999.
- c. Letak Kantor : Jalan ganesha 1 purwosari kudus, 59316.
- d. Letak geografisnya adalah sebagai berikut:
  - 1) Belakang bersebelahan dengan Universitas Muhammadiyah Kudus.
  - 2) Depan langsung jalan raya
  - 3) Utara bersebelahan dengan Universitas Muhammadiyah Kudus.
  - 4) Selatan bersebelahan dengan pertokoan.<sup>3</sup>

### 4. Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi atau lembaga pasti memiliki komposisi organisasi yang jelas sebagai dasar akan melakukan kegiatannya sesuai tugasnya masing-masing. Struktural organisasi adalah suatu petunjuk untuk melakukan peran, akuntabilitas antar karyawan sehingga pemimpin dengan gampang meminta pertanggung jawaban pada karyawannya selaras dengan ketentuan yang terdapat pada struktural organisasi tersebut.

#### a. Kepengurusan


Kepengurusan KSPPS Surya Sekawan Kudus masa periode 2021-2022 berdasarkan RAT Tutup Buku 2020, antara lain:

1. Dewan Syariah : Dr. Taufiqurrahman Kurniawan, S.HI. MA.
2. Pengawas: Drs. Syafruddin, M.SI.
3. Pengurus: Purwanta Agung S, Spd. MM.
4. Pengelola:
  - a. Bahrul Alam, S.E (Manajer).
  - b. Ika Noviyanti (Pembukuan).
  - c. Khoirul fajri (Administrasi).
  - d. Hidayatus Solichah (Administrasi)
  - e. Zuhdan Khawarizmi Ahmad, S.Pt (Marketing).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dokumentasi KSPPS Surya Sekawan Kudus, Dikutip pada 12 Oktober, 2021.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KSPPS Surya Sekawan Kudus<sup>5</sup>**



**5. Ruang Lingkup Aktivitas**

**a. Aktivitas Bisnis**

- Dana komersial berupa simpanan, tabungan ataupun sumber dana yang lain dihimpun dengan syarat halal serta sah.
- Membagikan pembiayaan pada anggota-anggota setimpal dengan penilaian kelayakan usaha tersebut.
- Pengelolaan usaha yang profesional sehingga dapat menghasilkan laba serta bisa dipertanggungjawabkan

**b. Aktivitas Sosial**

- Mengumpulkan dana ziswaf.
- Mendistribusikan dana untuk orang yang berwenang menerimanya sesuai amanah.
- Mengatur usaha secara profesional sampai dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal para mustahiq serta menjadikan dana seruan Islami.
- Adapun program sosial, adalah:
  - a.) Zakat kepada 8 asnaf.
  - b.) Memberikan santunan untuk dhuafa’.

<sup>4</sup> Khoiril Fajri, *wawancara oleh penulis*, 12 Oktober, 2021. wawancara 1.

<sup>5</sup> Dokumentasi KSPPS Surya Sekawan Kudus, Dikutip pada 12 Oktober, 2021.

- c.) Memberikan santunan anak yatim.
- d.) Program pemberdayaan ekonomi umat.
- e.) Santunan beasiswa.
- f.) Sanunan kyai, da'i, ustadz.
- g.) Memberikan bantuan untuk pembangunan sarana prasarana ibadah.
- h.) Dukungan aktivitas sosial serta tebar ramadhan.

## 6. Produk-Produk Pembiayaan

KSPPS Surya Sekawan Kudus memiliki beberapa produk, yaitu:

a. Penghimpun dana, adalah:

- **Simpanan Suka Rela Lancar (Sirela)**

Sirela ialah simpanan yang berlandaskan prinsip mudharabah serta digunakan setiap anggota maupun calon anggotanya yang mengharapkan uangnya diinvestasikan secara syariah.<sup>6</sup>

Adapun keuntungan dari sirela adalah:

- 1) Penyetoran serta penarikan bisa dilakukan sewaktu-waktu dengan proses yang cepat serta mudah.
- 2) Penyetoran maupun penarikan bisa dilayani antar jemput.
- 3) Kompetitifnya bagi hasil dikarenakan perhitungannya dari saldo harian rata-rata.
- 4) Investasi simpanan di berbagai sektor riil sesuai syariah.
- 5) Administrasi perbulan tidak dikenakan dari dana yang disimpan.
- 6) Bisa dijadikan jaminan transaksi.

Dengan syarat, sebagai berikut:

- Pembayaran di awal sebesar Rp. 50.000,-.
- Pembayaran berikutnya minimal Rp. 10.000,-.
- Minimal saldo Rp. 10.000,-.

- **Simpanan Suka Rela Berjangka (Sisuka)**

Sisuka menawarkan bagi hasil yang kompetitif.

Adapun keuntungan dari si suka, adalah:

- 1) Dapat memprogram keuangan berjangka panjang.
- 2) Dana yang disimpan tidak dikenakan administrasi perbulan.
- 3) Bonus perbulan dimasukkan kedalam rekening Sirela serta dapat diambil secara cash.

---

<sup>6</sup> Dokumentasi KSPPS Surya Sekawan Kudus, Dikutip pada 12 Oktober, 2021.

- 4) Bagi hasil ditentukan pada nisbah pembagian keuntungan.
- 5) Bisa dijadikan jaminan transaksi.  
 Dengan syarat, sebagai berikut:
  - a.) Setoran di awal sebesar Rp. 500.000,- per transaksi.
  - b.) Pilihan kurun waktu antara 3, 6, maupun 12 bulan (1 tahun).
  - c.) Dana bisa diambil setelah jatuh tempo
- **Simpanan Masa Depan (Simapan)**  
 Simapan menawarkan mudahnya dalam mengatur modal serta investasi yang dapat direncanakan kepentingan pada waktu yang akan datang, untuk diri sendiri atau keluarga agar terstruktur, pasti, serta lebih terjangkau.  
 Adapun keuntungan dari Simapan, adalah sebagai berikut:
  - a.) Perencanaan ditujukan untuk dana pembelajaran anak, membeli ataupun merenovasi rumah, liburan keluarga, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menabung serta perencanaan-perencanaan lainnya.
  - b.) Bagi hasil diakumulasikan dengan pokok.
  - c.) Preferensi kurun waktu 3- 10 bulan.
  - d.) Layanan antar jemput penyetoran.  
 Dengan syarat, sebagai berikut:
    - a.) Pembayaran minimal Rp. 500.000,- perbulan.
    - b.) Pembayaran tiap bulan sama.
    - c.) Pembayaran tiap bulan disesuaikan dengan jumlah dana serta kurun waktu yang telah ditentukan.
    - d.) Preferensi kurun waktu 3, 4, 5 tahun, dan seterusnya.
- **Simpanan Untuk Qurban (Suqur)**  
 Produk ini dikhususkan bagi yang berkeinginan melakukan ibadah qurban bisa lebih ringan dengan preferensi kurun waktu serta nominal setoran bulanan yang dapat bisa disesuaikan dengan keuangan.<sup>7</sup>  
 Keuntungan dari Suqur, adalah sebagai berikut:
  - a.) Kecilnya setoran awal
  - b.) Disediakan berbagai preferensi kurun waktunya.

---

<sup>7</sup> Dokumentasi KSPPS Surya Sekawan Kudus, Dikutip pada 12 Oktober, 2021.

- c.) Pencairannya bisa dengan cepat atau nunda selaras jadwal hari raya idul adha.
  - d.) Biaya administrasi perbulan tidak ada.
  - e.) Pelayanan antar jemput penyeteroran angsuran.
  - f.) Pengambilan tanpa adanya dana yang ditahan.
  - g.) Berhak atas bagi hasil yang selaras syariat islam.  
Adanya syarat seta ketentuan seperti:
    - a.) Pembayaran awal Rp. 100.000,-.
    - b.) Kurun waktu 1 sampai dengan 2 tahun.
    - c.) Penarikan hanya dilakukan sewaktu menjelang hari raya idul adha.
- b. Pembiayaan, meliputi berikut:
- 1.) *Murabahah* (Jual Beli)  
*Murabahah* merupakan pembiayaan yang diperkenankan guna dalam rangka membeli sesuatu barang yang dibutuhkan anggota serta anggota membayar harga tersebut dengan cara diangsur ditambah dengan jumlah laba margin yang ditentukan pada pihak koperasi.
  - 2.) *Musyarakah* (Akad Kerja Sama)  
*Musyarakah* merupakan pembiayaan yang dilakukan KSPPS Surya Sekawan Kudus kepada anggota dengan prinsip kerjasama kemitraan baik berupa kerjasama modal ataupun kerja (*'amal*) dengan ketentuan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Modal yang diberikan dari KSPPS Surya Sekawan Kudus akan dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan serta keuntungan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung kedua belah pihak. Sesuai dengan modal yang disertakan. Syarat-syarat untuk pembiayaan adalah sebagai berikut:
    - a.) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan  
Dengan menyerahkan:
      - *Fotocopy* SIM /KTPsderta KK 2 lembar.
      - *Fotocopy* jaminan (apabila ada jaminan).
      - *Fotocopy* slip gaji (apabila potong gaji tanpa jaminan).
    - b.) Membuat rekening SIRELA
    - c.) Siap untuk di *survey*
  - 3.) *Zakat*, *Infaq*, *Shodaqoh*, dan *Wakaf* (*Ziswaf*)  
Menerima dan menyalurkan ZISWAF akan disalurkan melalui rencana sosial KSPPS, seperti;

memberikan santunan dhuafa', santunan anak yatim, zakat untuk 8 asnaf, rencana memberdayakan ekonomi umat, santunan beasiswa, santunan da'i, kyai, ustadz, memberikan dana untuk pembangunan sarana prasarana masjid, bantuan aktivitas sosial, tebar ramadhan, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

## 7. Karakteristik Aktivitas Usaha dan Jasa

KSPPS Surya sekawan Kudus melakukan kegiatan usaha dan jasanya merujuk dalam aturan menteri koperasi, usaha kecil dan menengah Nomor 16/per/M.UMKM/IX/2015 mengenai KSPPS dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Jenis tabungan serta deposito dengan sistem *mudharabah* dipakai untuk menghimpun dana masyarakat yang mana penyimpan dana berfungsi sebagai pemilik dana *shahibul maal* serta KSPPS sebagai pengelola dana *mudharib*.
- b. Tersedianya pendistribusian dana berlandaskan prinsip syariah selaras pada ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang perkoperasian.
- c. Adanya tiga sistem yang dipakai untuk menyalurkan dana yaitu *mudharabah*, *murabahah*, serta *musyarakah*. Dalam sistem *musyarakah*, peran KSPPS Surya Sekawan Kudus sebagai *shohibul maal* serta anggota sebagai *mudharib*.<sup>9</sup>

## B. Deskripsi Data dan Pembahasan

### 1. Analisis Peranan KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Musyarakah

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), KSPPS Surya Sekawan Kudus diterapkan 3 cara, antara lain:<sup>10</sup>

#### a. Pembiayaan

Pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS Surya Sekawan Kudus adalah bentuk kesepakatan kerjasama usaha antara pihak Koperasi dengan anggota maupun calon anggota koperasi. Dana untuk semua jenis pembiayaan yang ada pada KSPPS Surya Sekawan Kudus berasal dari saham dilanjutkan dari para penabung yang kemudian disalurkan untuk semua jenis akad termasuk akad *musyarakah*.

<sup>8</sup> Fajri, Khoirul, *Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 1*. 12 Oktober 2021.

<sup>9</sup> Profil company, KSPPS Surya Sekawan Kudus, di salin tanggal 12 Oktober 2021.

<sup>10</sup> Khoirul Fajri, wawancara oleh penulis, 12 Oktober 2021. *Wawancara 1*. Transkrip.

Pembiayaan yang ada pada KSPPS Surya sekawan ini memiliki tujuan dalam membiayai modal yang sedang dibutuhkan untuk pertumbuhan suatu usaha oleh anggota maupun calon anggota. Penetapan nisbah bagi hasil dilakukan selaras kesepakatan yang sudah disetujui kedua belah pihak serta angsuran pengembalian selaras dengan kurun waktu yang ditentukan.

KSPPS Surya sekawan Kudus saat menentukan jenis akad, mula-mula menanyakan kegunaan dana tersebut. Seandainya dana dipergunakan sebagai modal usaha maka pihak koperasi menyarankan untuk memakai akad *musyarakah* di realisasikan dengan pembiayaan bulanan. Pengajuan pembiayaan *musyarakah* sendiri pada KSPPS Surya Sekawan bisa dilaksanakan oleh anggota maupun calon anggota. pemberian pembiayaan, KSPPS Surya Sekawan sifatnya fleksibel dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

KSPPS Surya Sekawan dalam memberi pembiayaan ada perbedaan antara usaha kecil maupun menengah. KSPPS Surya Sekawan mempunyai produk pembiayaan untuk anggotanya skalanya kecil. Adanya program ini anggota bisa melaksanakan pinjaman dana untuk investasi, modal kerja maupun pengembangan usaha secara syariah. KSPPS Surya Sekawan memberi limid pembiayaan terhadap usaha kecil yaitu berkisar Rp. 1.000.000 sampai dengan 5.000.000, adanya batasan pembiayaan ini dinilai layak untuk usaha kecil yang mau berkembang.

Sementara bagi usaha menengah KSPPS Surya Sekawan mempunyai produk pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja serta investasi yang disupport fasilitas penjaminan bagi usaha produktif. KSPPS Surya Sekawan mengasih limid pembiayaan pada usaha menengah yaitu Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 50. 000.000. Limid pembiayaan tersebut dinilai layak untuk usaha menengah yang hendak menumbuhkan usahanya.

b. Promosi kepada anggota lain

Kegiatan promosi yang dilakukan KSPPS Surya Sekawan Kudus tidak ada perbedaan antara usaha kecil maupun menengah, yaitu memajukan anggotanya melalui menghubungkan usaha antar anggota dengan mempromosikan produk-produk kepada anggota lain.

c. Pelatihan dari dinas perindustrian dan koperasi

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan koperasi syariah semata-mata difokuskan untuk usaha menengah. Sebab, menurut pandangan pihak KSPPS usaha kecil cenderung melakukan dengan menggunakan cara sederhana dan tradisional.<sup>11</sup> Pelatihan yang diberikan KSPPS tentang kapasitas sumber daya manusia. Terbatasnya kualitas SDM untuk pengusaha menengah baik dari segi formal, keterampilan serta pengetahuannya sangat mempengaruhi pengelolaan manajemen usahanya, maka dari itu usaha tersebut sulit untuk berkembang secara maksimal. Terdapatnya *problematika* tersebut KSPPS Surya Sekawan pula menjadi penghubung antara Dinas perindustrian serta usaha kecil dan menengah (UKM). Jika suatu saat Dinas Perindustrian mempunyai rencana pembelajaran bagi sumber daya manusia pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), koperasi mengirimkan anggotanya untuk memperoleh pelatihan.

KSPPS Surya Sekawan Kudus memiliki peran dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memberikan pembiayaan untuk memajukan usaha para anggotanya. Arti koperasi syariah secara teknis dapat dikatakan sebagai koperasi yang dasar aktivitas, tujuan, serta aktivitas usahanya berlandaskan pada syariat islam yaitu Al-Qur'an serta As-sunnah. Penjelasan lain dari koperasi syariah ialah badan usaha koperasi yang menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah.

Menumbuhkan ketentrman anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanam perekonomian yang adil selaras prinsip-prinsip syariah Islam merupakan tujuan dari koperasi syariah. Dasar kegiatan koperasi syariah umumnya ialah menolong sejahteranya anggota-anggotanya dalam bentuk gotong royong serta tidak bertentangan dari perspektif islami yaitu dasar gotong royong (*ta'awun 'alal birri*) dan sifatnya bersama-sama dalam membangun kemandirian hidup. Maka penting terdapatnya prosedur internalisasi pada sistem pemikiran, tatacara pengelolaan, produk-produk, serta hukum yang berlaku mesti selaras dengan syariah. Dapat ditafsirkan koperasi syariah ialah sebuah transformasi dari koperasi

---

<sup>11</sup> Khoirul Fajri, wawancara oleh penulis, 12 Oktober 2021. *Wawancara 1*. Transkrip.

konvensional melalui pendekatan yang selaras dengan syariat islam serta peneladanan ekonomi yang dilaksanakan Rasulullah serta para sahabat.

Peran koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan utamanya tidak mencari laba demi ketentraman anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota, sebab tiap-tiap transaksi pada dasarnya atas pemakaian yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Adanya perlakuan yang berbeda pada hal tersebut. Contohnya untuk usaha yang produktif, anggota digunakan modal berjualan maka memakai dasar bagi hasil meliputi *musyarakah* atau *mudharabah*, lain kata untuk membeli alat transportasi atau alat kebutuhan rumah memakai prinsip jual beli (*murabahah*).

KSPPS Surya Sekawan Kudus pada umumnya memiliki fungsi yang sangat signifikan untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk anggotanya agar memiliki rasa ingin bersaing, memiliki daya guna, serta agar dapat berkembang. Perihal ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam menjalankan perannya menerapkan 3 cara, antara lain:

### 1) Pembiayaan

Pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS Surya sekawan Kudus ialah kesepakatan kolaborasi usaha antara KSPPS Surya Sekawan Kudus dengan anggota ataupun calon anggotanya. Pembiayaan pada KSPPS Surya Sekawan ini memiliki tujuan untuk memberikan pinjaman yang dibutuhkan untuk sebuah penumbuhan usaha oleh anggotanya atau calon anggotanya. Nisbah bagi hasil tentunya disesuaikan dengan akad yang sudah disetujui bersama serta angsuran dilakukan sesuai kesepakatan pada waktu akad.

Perihal ini selaras konsep pembiayaan *musyarakah* menurut Andri Soemitra yaitu kesepakatan kolaborasi diantara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana tiap-tiap pihak memberikan peran serta sesuai dengan ketetapan bahwa apabila mendapatkan laba atau rugi dibagi sesuai porsi dana tersebut. Berlandaskan

syariah pembiayaan musyarakah yaitu Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan musyarakah.<sup>12</sup>

KSPPS Surya sekawan mempunyai produk pembiayaan untuk anggota yang skalanya kecil. Adanya program ini maka anggota bisa melaksanakan peminjaman dana digunakan sebagai modal kerja, investasi, maupun untuk mengembangkan usaha menurut syariah. Perihal ini selaras dengan KSPPS Surya sekawan yaitu mengasihikan bantuan pembiayaan usaha para anggotanya meningkat.

Sebagai halnya dengan Ibu Uswatun Khasanah pemilik toko sembako yang menjadi anggota KSPPS Surya sekawan dari tahun 2012 sampai saat ini. Kata beliau bahwa kerjasama yang dikerjakan dengan KSPPS Surya Sekawan banyak membantu peran terutama dalam usaha yang beliau dirikan. Setelah mendapatkan modal dari pihak Koperasi, saat ini produk yang beliau jual juga semakin bertambah yang pada awalnya hanya menjual bahan pokok saja seperti beras, teh, dll sekarang sudah menjual berbagai jenis bahan pokok yang diperlukan orang lain termasuk kebutuhan untuk mandi, dll.<sup>13</sup>

Sama halnya dengan Ibu Umi penjual jajanan anak-anak mengatakan bahwa beliau merasa sangat tertolong dengan adanya pembiayaan ini, sebab pendapatannya serta barang dagangannya semakin meningkat. Beliau mengaku bahwa dulu hanya menjual gorengan saja, namun sekarang bertambah dengan menjual apa kesukaan anak-anak kecil. Karena beliau berjualan di sekitar TPQ.<sup>14</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Indri pedagang baju, bahwa setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah ini usahanya semakin berkembang. Sebelum mendapatkan pembiayaan ini, beliau menggunakan ruang tamunya sebagai toko pakaian, namun alhamdulillah berkat pembiayaan ini beliau dapat membangun toko kecil disamping rumahnya. Dengan adanya toko ini memudahkan beliau dalam mendapatkan pelanggan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2009). 78.

<sup>13</sup> Uswatun Chasanah, wawancara oleh penulis, 27 Desember, 2021, wawancara 2, transkrip.

<sup>14</sup> Umi, wawancara oleh penulis, 28 Desember, 2021, wawancara 3, transkrip.

<sup>15</sup> Indri Lestari, wawancara oleh penulis, 29 Desember, 2021, wawancara 4, transkrip.

Begitupun juga dengan Bapak Muhaimin pemilik bengkel las, beliau mengatakan bahwa merasa sangat terbantu karena membuat usahanya terlihat semakin berkembang. Awal membuka bengkel las ini bertempat di halaman rumah beliau, namun seiring berjalannya waktu beliau bisa menyewa tempat di pinggir jalan, dan alhamdulillah setelah pindah banyak pelanggan yang memesan barang ke beliau. Hal ini memudahkan beliau untuk mendapatkan banyak pelanggan.<sup>16</sup>

Perihal ini selaras dengan pemikiran Nur Syamsudin Buchori pada buku yang judulnya “Koperasi Syariah” fungsi utama Koperasi Syariah tidak mengejar laba dalam kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai maupun memberikan bunga pada uang yang ada di anggota, sebab pada tiap-tiap kesepakatan dilandaskan atas pelaksanaan yang efektif apakah untuk pembiayaan saja atau untuk keperluan harian. Keduanya dipandang dengan cara berbeda-beda, untuk usaha produktif, misalnya anggota mengajukan pinjaman untuk bejulan maka bisa memakai nisbah bagi hasil atau musyarakah.<sup>17</sup>

## 2) Promosi kepada anggota lain

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan diantara usaha kecil maupun menengah tidak ada bedanya. Strategi promosi yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus ialah mengembangkan usaha anggotanya mengonfrontasikan antar usaha anggotanya dengan memasarkan produk-produk ke anggota lainnya.

Contohnya pedagang gorengan mengikutkan dagangannya ke warung. Selayaknya yang dilaksanakan Ibu Umi yang menitipkan aneka gorengannya ke warung Ibu Wahyu. Sementara itu contoh usaha menengah yaitu pelaku usaha yang bergerak di *chatering* membeli bahan-bahan makanan di toko Bu Uswatun Chasanah.

## 3) Pelatihan dari Dinas Perindustrian dan Koperasi

Permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha selepas modalnya kurang ialah tentang kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas pada usaha menengah baik dari aspek pendidikan formal

---

<sup>16</sup> Muhaimin, wawancara oleh penulis, 29 Desember, 2021, wawancara 5, transkrip.

<sup>17</sup> Nur Syamsyudin Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009).23.

atau pengetahuan serta keterampilan sangat berdampak pada manajemen pengelolaan usahanya, maka dari itu adanya permasalahan ini KSPPS Surya sekawan pula menjadi perantara Dinas Perindustrian serta usaha kecil dan menengah (UKM). Jika dinas perindustrian sedang memiliki rencana pelatihan bagi sumber daya manusia pada usaha kecil dan menengah, Koperasi mengirimkan anggotanya untuk mengikuti kegiatan tersebut agar mendapatkan pelatihan untuk diterapkan pada usahanya.

Wawancara peneliti dengan Ibu Fadhilah yang mengemukakan bahwa pada tahun 2019 sebelum adanya virus *covid-19* perwakilan anggota dari KSPPS Surya Sekawan Kudus dikirim ke Dinas Perindustrian dan Koperasi untuk mengikuti pelatihan cara strategi yang baik untuk usaha beliau, mulai dari proses produksi, distribusi, maupun dalam memasarkan produk usahanya dengan baik.<sup>18</sup>

Dengan adanya hal tersebut sesuai dengan kontribusi pemimpin daerah tingkat provinsi maupun distrik salah satunya adalah penyelarasan serta integrasi perencanaan, program, serta aktifitas pertumbuhan UMKM. Perihal tersebut Dinas Perindustrian serta Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berkoordinasi serta berintegrasi dalam memberikan pelatihan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) guna menumbuh kembangkan usaha dari usaha kecil dan menengah (UKM) tersebut.

Koperasi syariah visinya yaitu menggemakan semangat usaha bersama dengan berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah Rasulullah SAW, sementara misi Koperasi Syariah adalah penjabaran dari visi yang diembannya. Visi KSPPS Surya Sekawan ialah amanah barokah menuju Ridho Allah, sementara misi KSPPS Surya Sekawan Kudus ialah menerima simpanan amanah serta pinjaman barokah.

Koperasi Syariah memiliki fondasi usaha berlandaskan dasar gotong-royong, serta tidak di monopoli oleh salah seorang pemilik dana, sebagaimana dalam hal laba yang mana didapat ataupun kerugian yang ditanggung harus dibagi sama secara sesuai porsinya.

Tujuan sistem Ekonomi Syariah antara lain:

---

<sup>18</sup> Fadhilah, wawancara oleh penulis, 27 Desember, 2021, wawancara 6, transkrip.

- Memakmurkan ekonomi anggotanya selaras norma serta moral islam.
- Mewujudkan persaudaraan serta keadilan antar anggota.
- Penyaluran penghasilan serta kekayaan yang rata antar anggota berdasarkan peran sertanya. Islam ialah agama yang kesenjangan kekayaan serta penghasilan bisa ditolelir sebab manusia tidak sama perihal kemampuan, karakter, kesungguhan serta bakat. Adanya perbedaan ini merupakan pemicu perbedaan dalam pendapatan serta kekayaan.
- Independensi seseorang perihal kemaslahatan sosial yang dilandaskan pada pandangan bahwa Allah menciptakan manusia hanya untuk tunduk kepadaNya.

Melihat teori diatas yang menjadi tujuan utama dari KSPPS Surya Sekawan ialah menciptakan perniagaan yang amanah serta berkah menuju Ridho Allah. Tujuan lainnya memberikan pembiayaan pada usaha kecil dan menengah (UKM) supaya tidak terlilit hutang sebab meminjam kepada kreditur yang pada dasarnya memakai sistem bunga pada keuntungannya. Karakteristik Koperasi Syariah adalah:

- a. Pemilikan hak anggota terhadap modal usaha diakui.
- b. Transaksi dengan menetapkan bunga (riba) tidak dilakukan
- c. Institusi ziswaf berfungsi.
- d. Melegalkan sistem niaga yang ada.
- e. Melegalkan pola mencari laba.
- f. Melegalkan kebebasan berusaha.
- g. Melegalkan adanya hak bersama.

KSPPS Surya Sekawan pula memiliki karakteristik yang bisa dipakai untuk dibandingkan dengan koperasi lain, seperti:

1. Koperasi syariah tidak memakai istilah nasabah tetapi anggota.
2. Tidak menetapkan bunga pada skema pembiayaan melainkan caranya memakai nisbah bagi hasil yang ditentukan diawal selaras dengan akad.
3. Pemberian pembiayaan tidak hanya mencari laba saja, tetapi berlandaskan jiwa sosial.
4. KSPPS Surya Sekawan para pelaku usahanya diberikan kebebasan dalam memilih usaha yang dijalankan. KSPPS Surya Sekawan sekedar memberikan

pembiayaan, serta tidak ikut serta tentang usaha anggotanya.

Koperasi Syariah mempunyai peranan antara lain:

a. Sebagai manajer investasi

Koperasi Syariah bisa menjalankan fungsinya selaku narahubung atau agen bagi para pemilik dana.

b. Sebagai investor

Fungsinya sebagai investor (*shohibul maal*) untuk koperasi syariah dimana apabila sumber dana yang didapat dari anggotanya ataupun pinjaman dari pihak lain yang selanjutnya diatur secara profesional serta efektif tanpa ada syarat khusus dari pemilik modal.

c. Fungsi sosial

Konsepsi koperasi syariah mewajibkan layanan sosial yang baik diberikan kepada anggotanya yang membutuhkan ataupun kepada masyarakat dhu'afa. Terhadap anggota yang memerlukan pinjaman darurat (*emergency loan*) bisa dikasihkan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al-Qard*) yang modalnya bersumber dari modal maupun keuntungan yang dikumpulkan.<sup>19</sup>

KSPPS Surya Sekawan Kudus sudah menjalankan perannya cukup baik, yakni sebagai intermedias yang mana pihak koperasi menjadi narahubung antara pihak pemilik dana dengan pihak yang memerlukan modal. Tidak hanya menjadi organisator investasi koperasi memiliki peran sebagai investor yaitu lembaga yang menyuplai dana yang bisa dijalankan serta diberikan kepada calon anggota yang memerlukan modal. Peran lain dari KSPPS Surya Sekawan yaitu sebagai fungsi sosial, layanan sosial yang baik diberikan pada anggotanya yang memerlukan tambahan modal untuk usahanya serta pula mencari jalan keluar terbaik bagi Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki problem dengan angsuran.

Pengurus Koperasi Syariah wajib mempunyai rencana pencarian dana untuk mengembangkan usaha. Dana-dana bisa bersumber dari para anggota, pinjaman maupun dana yang sifatnya hibah atau donasi. Beraneka ragam sumber dana ini dapat dikategorikan bersifat hibah atau

---

<sup>19</sup> Nur, *Koperasi Syariah*, 25-26.

donasi, komersil atau hanya titipan semata. Umumnya dana, sumbernya dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah modal pertama anggota yang diserahkan besarannya simpanan pokok ini sama tidak boleh ada perbedaan antar anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut termasuk dalam klasifikasikan akad *musyarakah*.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib termasuk klasifikasi dana koperasi seperti halnya simpanan pokok dimana besarnya kewajibannya ditetapkan *syuro* (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilaksanakan bertahap setiap bulannya hingga anggotanya diputuskan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah gambaran investasi dari anggota atau calon anggota yang punya dana lebih lalu disimpan pada koperasi syariah. Simpanan sukarela inimemunyai dua jenis klasifikasi yaitu, sifatnya dana titipan yang disebut dengan wadi'ah serta pengambilannya bisa kapan saja. Titipan (wadi'ah) ada dua macam yaitu titipan amanah serta (wadi'ah yad dhamanah).

4. Investasi Pihak Lain

Institusi koperasi syariah operasional secara umum sama dengan koperasi konvensional, kebanyakan memerlukan dana segar supaya bisa menumbuhkan usahanya secara optimal, peluang segmentasi koperasi syariah sangat besar sementara simpanan anggotanya terbatas serta lumayan sedikit. Untuk itu, harapannya bisa berkolaborasi dengan para pihak lain misalnya bank syariah atau program-program pemerintah.<sup>20</sup>

Selaras dengan sifat koperasi serta peranannya, untuk itu sumber dana yang didapatkan wajib didistribusikan kepada anggotanya maupun calon anggotanya. Penyaluran dana ini sifatnya ialah yang diklasifikasikan berkategori komersil yaitu memakai *mudharabah* atau *musyarakah* (bagi hasil) serta pula menggunakan jual beli (piutang murabahah, piutang salam, piutang istishna' dan lainnya),

---

<sup>20</sup> Nur, Koperasi Syariah, 28-31.

terlebih lagi ada yang bersifat jasa umum, misalnya sewa menyewa (*ijarah*), pengalihan piutang (*hawalah*), atau pemberian kemaslahatan berbentuk pendidikan dan lain-lain.

Dalam KSPPS Surya Sekawan Kudus pula tersedia sewa menyewa (*ijarah*) apelayanan jasa, yang meliputi:

1. Penghimpun Dana

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan uang pokok yang wajib disetorkan anggota ketika pertama menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil sepanjang masih berstatus sebagai anggota koperasi. Simpanan pokok setiap anggota sama yaitu sebesar Rp. 50.000,00.

b. Simpanan Suka Rela Lancar (Si Relu)

Si rela merupakan tabungan atau tabungan yang kapan saja bisa diambil serta anggota memperoleh nisbah bagi hasil setiap bulannya. Pembayaran awal Rp. 50.000,00, dan pembayaran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000,00.

c. Simpanan Suka Rela Berjangka (Si Suka)

Si suka merupakan bentuk simpanan atau tabungan yang pengambilannya hanya di jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan di awal, minimal setiap 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, serta berikutnya, tidak bisa diambil jika belum jatuh tempo.

d. Simpanan Masa Depan (Si Mapan)

Si mapan merupakan simpanan yang memiliki tujuan tertentu. Misalnya, digunakan untuk biaya pendidikan anak, merenovasi rumah, liburan keluarga, dan lain sebagainya dengan berjangka waktu mulai 3-12 bulan.

e. Simpanan untuk Qurban (Suqur)

Suqur merupakan bentuk simpanan khusus yang difokuskan untuk orang yang mau melaksanakan ibadah qurban. Ketentuannya minimal setoran Rp. 100.000,00 dengan jangka waktu 1 sampai 2 tahun, waktu pengambilannya bisanya pada saat menjelang hari raya idul adha.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Khoiril, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 1.

## 2. Pembiayaan

### a. Jual beli (murabahah)

Pembiayaan murabahah ialah pinjaman yang dikasihkan kepada anggota maupun calon anggota, pembiayaan ini dipakai untuk pembelian yang berbentuk barang. Untuk harga jualnya masing-masing pihak sudah mengetahui lalu pembayaran dilaksanakan oleh peminjam secara berangsur selaras perjanjian bersama.<sup>22</sup>

### b. Pengembangan modal usaha (musyarakah)

Pembiayaan musyarakah ialah kesepakatan kolaborasi antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu tiap-tiap pihak memberikan peran serta dana atas kesepakatan bersama. Laba serta kerugian kedua belah pihak menanggung bersama sesuai kesepakatan diawal.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada KSPPS Surya Sekawan Kudus peranannya sangat penting untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). KSPPS Surya Sekawan berfungsi sebagai pemilik modal bagi para pemilik usaha yang memerlukan suntikan modal dalam mengembangkan usahanya. Adanya KSPPS Surya Sekawan tentu sangat menolong pemilik-pemilik usaha yang memiliki masalah dalam permodalan untuk mengembangkan usahanya.

Keterangan yang sudah diuraikan menjadi bahan bagi informan untuk membentuk respons mengenai peningkatan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan adanya pembiayaan dari KSPPS Surya Sekawan dengan kekuatan terbesar ada pada masalah yang dihadapi masyarakat yang menjadi anggota KSPPS Surya Sekawan Kudus. Perihal ini konkret adanya fungsi koperasi dalam menumbuhkan usaha kecil dan menengah (UKM). Fungsi KSPPS Surya Sekawan dalam perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) berdasarkan hasil penelitian lumayan baik. Pembiayaan dari KSPPS Surya Sekawan mengalami pertumbuhan menunjukkan bahwa adanya kenaikan, dikarenakan KSPPS Surya Sekawan dengan konkret menolong usaha kecil dan menengah (UKM) tidak hanya

---

<sup>22</sup> Nur, Koperasi syariah, 32.

pemberian modal namun pula memfasilitasi pelayanan yang terbaik kepada anggotanya.

Terdapatnya kerjasama antara pihak KSPPS Surya Sekawan dengan anggotanya tujuannya untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) membuktikan kaitan ini sudah selaras dalam teori sosiologi yang dipublikasikan oleh J. Dwi Naryoko dengan karyanya yang berjudul “Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan” memaparkan apabila salah satu sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan dengan orang lain.

Stimulus yang ada ini, sehingga manusia akan mencari orang lain untuk melakukan hubungan interaksi, dimana interaksi manusia merupakan dampak sebab akibat antara dua orang atau lebih berkaitan dengan perasaan, tindakan ataupun sikap. Interaksi tersebut terjadi apabila KSPPS Surya Sekawan memberikan pembiayaan terhadap anggotanya yang ingin mengembangkan usahanya.

Adanya kontak sosial dan komunikasi menjadi pemicu terjadinya Interaksi. Perihal ini anggota berhubungan dengan KSPPS Surya Sekawan Kudus apabila terjadi kendala atau masalah dalam usahanya. Sebagaimana yang terjadi pada seluruh anggota KSPPS Surya Sekawan Kudus yang pada saat terjadinya pandemi Covid-19 tutup total selama beberapa bulan. Hal ini menyebabkan angsuran yang diberikan anggota mengalami kendala. Maka yang dilakukan anggota tersebut menjalin komunikasi dengan KSPPS Surya Sekawan, serta pihak koperasi memberikan solusi jika angsuran yang harusnya dibayarkan setiap bulannya dapat dilakukan bersamaan bulan berikutnya. Perihal ini memperlihatkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bisa maju dan berkembang terdapatnya fungsi dari KSPPS Surya Sekawan Kudus.

Berdasarkan pemaparan diatas dan teori *musyarakah* yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Menurut penulis, peranan koperasi dalam memberdayakan UKM melalui pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS Surya Sekawan Kudus belum sesuai dengan prosedur *musyarakah* secara umum yang benar. Hal ini dibuktikan, bahwa teori *musyarakah* yang memiliki arti pihak satu dan pihak lainnya sama-sama memberikan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu. Dana yang dimiliki KSPPS Surya Sekawan berasal

dari saham dan dilanjut dari para penabung kemudian dana tersebut disalurkan untuk semua jenis akad termasuk akad *musyarakah*. Namun dalam pengaplikasiannya KSPPS Surya Sekawan Kudus hanya bertindak sebagai wakil dari pemilik dana untuk pemilik UKM dan secara umum KSPPS Surya Sekawan Kudus hanya membantu para pemilik UKM untuk mengembangkan usahanya atas dasar tolong menolong. Akan tetapi, KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam pengaplikasiannya lebih cenderung kepada *syirkah inan*. Yang dimaksud dengan *syirkah inan* disini adalah bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan serta resiko kerugian.

## 2. Analisis Faktor Pendukung KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Faktor pendukung ialah sesuatu yang dapat mempengaruhi suatu usaha agar dapat bertumbuh, maju, meningkat, serta menjadi lebih dari yang sebelumnya. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) faktor pendukungnya menurut Hesti Kusuma dkk, adalah dengan adanya modal, serta ketentuan persyaratan yang mudah. Hal tersesbut akan semakin memudahkan anggota maupun calon anggotanya dalam pengajuan pembiayaan. Perihal ini selaras dengan teori yang menyebutkan jika faktor pendukung pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) pada umumnya dikarenakan tersedianya modal, persyaratan yang mudah.

KSPPS Surya Sekawan pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah, memiliki faktor pendukung yang dibagi menjadi 2, yaitu:

### a. Faktor internal

Faktor internal ialah faktor dari dalam yang mendukung KSPPS Surya Sekawan, meliputi:

#### 1.) Modal

Modal koperasi saat berdiri adalah 50 juta dengan jumlah anggota 20 orang. Seiring berjalannya waktu KSPPS Surya Sekawan Kudus mengalami perkembangan yang cukup baik. Setelah 5 tahun berdiri dan berproses, bertambah jumlah masyarakat yang bergabung menjadi anggota koperasi yang awalnya hanya 20 orang, sekarang mencapai 247

orang dengan aktiva lancar sebesar 5 milyar. Dengan bertambahnya modal tersebut KSPPS Surya Sekawan Kudus dapat membagikan pembiayaan kepada banyak anggota yang mengajukan pembiayaan.

2.) Persyaratan yang mudah

Persyaratan yang diberikan KSPPS Surya Sekawan mudah, prosesnya yang cepat, serta ringannya angsuran. Perihal ini mempermudah calon anggota untuk melaksanakan pengajuan pembiayaan musyarakah. Adanya fasilitas yang disediakan ini secara tidak langsung KSPPS Surya Sekawan menolong melepaskan masyarakat dari implementasi ekonomi non syariah maupun konvensional. Sebab pada kenyataannya yang terjadi koperasi lebih gampang dibandingkan dengan yang lembaga konvensional. Sementara itu koperasi syariah memakai dasar nisbah bagi hasil yang susah disetujui antara kedua belah pihak di dalam perjanjian tersebut.

3.) Jaminan

Pembiayaan KSPPS Surya Sekawan dibawah 4 juta tanpa jaminan (agunan), sementara apabila 4 sampai 10 juta mewajibkan anggotanya untuk menitipkan BPKB Motor serta apabila lebih dari 10 juta KSPPS Surya Sekawan Kudus mewajibkan menitipkan sertifikat tanah sebagai tanda ikatan kepercayaan antara pihak KSPPS Surya Sekawan Kudus dengan pihak anggotanya yang melakukan pengajuan pembiayaan musyarakah.

Hal ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang jaminan dalam pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kejadian yang tidak diinginkan ketika pihak yang membutuhkan dana tersebut melakukan penyimpangan. Jaminan tersebut hanya diberikan apabila pihak yang membutuhkan dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

4.) Administrasi yang semakin sempurna

Pada awalnya administrasi pada KSPPS Surya Sekawan Kudus memakai panduan manual

dan sederhana. Seiring berkembangnya koperasi serta teknologi yang semakin canggih KSPPS Surya Sekawan Kudus memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengolahan data serta mengakses informasi KSPPS Surya Sekawan contohnya seperti jumlah anggota, neraca saldo, aktiva pasiva, dll.

5.) Karyawan yang semakin banyak<sup>23</sup>

Bertambahnya anggota KSPPS Surya sekawan Kudus bertambah juga SDM untuk kelangsungan mobilitas koperasi serta memberikan kemudahan dalam melayani bagi para anggotanya, seperti servis jemput bola. Di mana karyawan KSPPS Surya sekawan Kudus menghampiri para anggotanya untuk melaksanakan pembayaran angsuran. Sistem tersebut memudahkan anggotanya dalam melakukan angsuran, dapat memahami problem yang dialami para anggota, serta dapat memberikan penyelesaian yang akurat untuk problem yang dialami anggota KSPPS Surya sekawan Kudus.

6.) Struktur yang terintegrasi

Struktur organisasi KSPPS Surya Sekawan yang jelas sebagai pemangku kebijakan telah mendorong keberhasilan implementasi memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM). Perihal ini selaras dengan fungsi otoritas daerah pada tingkat provinsi atau daerah salah satunya ialah realisasi, elaborasi, serta koordinasi dari kebijakan usaha kecil dan menengah (UKM) pemerintah pusat. KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam hal ini sebagai lembaga keuangan yang mempunyai bagan organisasi yang terpadu, untuk itu memudahkan dalam merealisasikan, elaborasi, serta menyusun kerja sama dalam melakukan ketentuan dari pemerintah pusat terkait dengan usaha kecil dan menengah (UKM).

7.) Memberi solusi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bermasalah.

---

<sup>23</sup> Fajri, Khoiril.. Wawancara Oleh Penulis, 12 Oktober 2021. Wawancara 1.

b. Faktor eksternal

1.) Lancarnya angsuran oleh anggota

Lancarnya angsuran oleh anggota bisa memajukan dan meningkatkan keadaan koperasi, memudahkan anggota untuk melakukan pembiayaan serta bisa bertambahnya pembiayaan yang akan datang.

2.) Kondisi internal usaha kecil dan menengah (UKM) yang baik

Sebagaimana yang terlihat dalam data koperasi dimana usaha anggota mengalami peningkatan. Contohnya pada usaha Bapak Muhaimin yang mulai berkembang pada produksinya, dapat melayani bermacam-macam pesanan. Perihal ini pula kepercayaan pada pihak koperasi bertambah dalam memberdayakan usaha dengan mudah serta menambahkan pembiayaan berikutnya.

3.) Adanya bantuan dari Dinas Perindustrian dan Koperasi

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) KSPPS Surya Sekawan mendapatkan dukungan dari Dinas Perindustrian dan Koperasi dalam memberikan pelatihan terhadap anggota KSPPS Surya Sekawan Kudus. Sebagai halnya hasil wawancara dengan Ibu Nashwa bahwa beliau ditunjuk sebagai perwakilan dari KSPPS Surya Sekawan untuk mengikuti sebuah pelatihan bagaimana strategi usaha yang baik mulai dari proses bahan mentah, produksi, distribusi, memasarkan produknya serta manajemen yang baik dan benar yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Koperasi.<sup>24</sup>

**3. Analisis Faktor Penghambat KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Faktor penghambat merupakan sesuatu yang memengaruhi sedikit atau bahkan dapat memberhentikan suatu usaha untuk bisa bertumbuh dari sebelumnya. Pemberdayaan

---

<sup>24</sup> Nashwa, wawancara oleh penulis, 29 Oktober, 2021, wawancara 7, transkrip.

usaha kecil dan menengah (UKM) faktor pengahambatnya antara lain:

a. Kurangnya permodalan

Dalam hal ini modal yang dipakai untuk produksi kebanyakan usaha kecil dan menengah (UKM) bergantung pada modal pribadi dimana untuk biaya produksinya masih terbatas akibatnya belum sepenuhnya sanggup untuk memenuhi permintaan konsumen.

b. Sumber Daya Manusia Terbatas serta Kualitasnya Rendah

Faktor kedua ini sumber daya manusia yang rendah serta kurangnya pemahaman pemilik usaha untuk mempunyai cara serta niat untuk meningkatkan jangkauan penjualan dengan belajar menekuni serta mengoperasikan adanya sosial media maupun *e-commers* yang ada.

c. Rendahnya Kualitas Manajemen

Pengetahun manajemen pelaku usaha yang kurang termasuk dalam faktor penghambat koperasi saat pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM).

d. Kesulitan dalam Pemasaran

Peningkatan jaringan yang terbatas serta akuntansi pembukuan secara sederhana. Perihal ini diperlukan adanya kontribusi atau peran dari dinas koperasi untuk memberikan pelatihan tentang kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan yang sudah terselenggara seperti tehnik pemasaran, semangat berwirausaha, pengembangan pasar serta pemberian pelatihan tentang manajemen usaha untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).<sup>25</sup>

Faktor-faktor penghambat ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Lara ayu lestari dkk bahwasanya terhambatnya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dikarenakan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia (SDM) terbatas. KSPPS Surya Sekawan untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) terdapat faktor yang menghambat. Faktor yang menjadi penghambat KSPPS Surya Sekawan antara lain:

a. Faktor dari dalam

1.) Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional

Aktivitas pelaksanaan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) KSPPS Surya sekawan

---

<sup>25</sup> Desika Karinayah S, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sidoarjo," 2012, 1-13.

Kudus terbatas pada sumber daya manusia yang kompeten, seperti tenaga penyuluh serta konsultan.

2.) Besarnya angsuran nisbah bagi hasil

Angsuran nisbah bagi hasil dinilai cukup berat serta tinggi oleh salah satu anggota. Selaras hasil wawancara dengan Bapak Adib pemilik usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkecimpung di bidang niaga yakni penjual kebutuhan sehari-hari mengatakan bahwa beliau sangat terbantu karena pembiayaan dari KSPPS Surya Sekawan ini. Modalnya digunakan untuk menyewa kios di pasar jember, namun hanya berjalan 3 tahun saja. Karena beliau merasa bahwa nisbah bagi hasilnya tinggi, dan akhirnya beliau pindah ke bank syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas bisa disimpulkan jika fungsi KSPPS Surya Sekawan untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui pembiayaan musyarakah belum dapat dikatakan seutuhnya menumbuhkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada. Sebab beberapa hambatan masih ada sehingga fungsi KSPPS Surya sekawan belum bisa sesuai rencana awal.

b. Faktor dari luar

1.) Kurangnya disiplin bagi anggota

Dilihat dari seringnya keterlambatan dalam pengangsuran yang diberikan serta tidak lancarnya angsuran pada sebagian anggota KSPPS Surya Sekawan. Sebagai halnya wawancara dengan Bapak Bahrul Ulum yang menjabat sebagai manajer KSPPS Surya Sekawan menerangkan bahwa ada beberapa anggotanya yang sering terlambat dalam melakukan pengangsuran. Apabila anggota telah diingatkan beberapa kali namun tidak dihiraukan, maka pihak koperasi yang akan mendatangi rumah anggota tersebut untuk melakukan penarikan angsuran secara langsung.

2.) Permasalahan teknis Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Permasalahan teknis yang sedang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) ialah kurangnya keinginan anggotanya untuk memajukan usahanya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Daniar Pramesti Ningrum, "Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya," 2004, 174.

Permasalahan teknis ini sepatutnya menjadi perhatian oleh para pelaku usaha, sebab bisa menjadi faktor penghambat untuk KSPPS Surya Sekawan dalam melaksanakan pemberdayaan serta pastinya kemajuan untuk usaha usaha kecil dan menengah (UKM) tersebut.

Beberapa penjelasan diatas, peran KSPPS Surya Sekawan untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui pembiayaan musyarakah belum bisa sepenuhnya dikatakan sesuai dengan tujuan awal. Dikarenakan ada anggota yang belum mengalami peningkatan. Perihal ini dikarenakan banyaknya anggota yang belum memhami tentang cara atau sistem terhadap usaha yang sedang dijalankan. Pengetahuan usahanya yng masih kurang. Terlebih lagi motivasi yang kurang dari anggota dalam menjalankan usahanya, serta belum ada keinginan dalam menumbuhkan usaha tersebut.

Adanya permasalahan teknis yang sedang ditemui oleh para anggota ini, maka KSPPS Surya sekawan harus menggunakan skema khusus untuk memberdayakan masyarakat yakni mengoptimalkan fungsi pemerintah. Perihal ini KSPPS Surya Sekawan diharapkan bisa lebih mengoptimalkan fungsinya dalam melakukan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), caranya yang pertama dalam memberdayakan melaksanakan identifikasi terlebih dahulu pada usaha kecil dan menengah (UKM) berdasarkan taraf keberadaannya, berdaya atau tidaknya diidentifikasi secara maksimal supaya dalam proses pemberian pembiayaan musyarakah tersebut tidak menyimpang dari target serta lebih terukur.